



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MERANGIN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERANGIN
NOMOR 1055 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN MODERATOR DAN TIM PANELIS DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT
TERBUKA PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI MERANGIN TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERANGIN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon mempersiapkan Moderator dan Tim Panelis;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan Moderator debat dipilih oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dari kalangan profesional dan akademisi yang mempunyai integritas, jujur, simpatik, dan tidak memihak kepada salah satu calon setelah mendengarkan masukan dan tanggapan dari tim Kampanye;
- c. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 390/PL.02.4-BA/1502/2024 tentang Moderator dan Tim Panelis Debat Publik atau Debat Terbuka Pasangan Calon Peserta

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Merangin Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin telah Menetapkan Mederator dan Tim Panelis Debat Publik atau Debat Terbuka Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Merangin Tahun 2024 dari pakar yang ahli dibidangnya dan memenuhi kualifikasi sesuai dengan kebutuhan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin tentang Penetapan Moderator dan Tim Panelis Debat Publik atau Debat Terbuka Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Merangin Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali

diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Nomor 1024 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Merangin Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Nomor 1025 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Merangin Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERANGIN TENTANG PENETAPAN MODERATOR DAN TIM PANELIS DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MERANGIN TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan Moderator dan Tim Panelis Debat Publik atau Debat Terbuka Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Merangin Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Moderator dan Tim Panelis Debat Publik atau Debat Terbuka sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangko
pada tanggal 17 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MERANGIN

ttd.

ALBER TRISMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MERANGIN
Kasubbag Hukum dan SDM,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MERANGIN
NOMOR 1055 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN MODERATOR DAN TIM
PANELIS DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT
TERBUKA PASANGAN CALON PESERTA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
MERANGIN TAHUN 2024

MODERATOR DAN TIM PANELIS DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA
PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI MERANGIN TAHUN 2024

1. Moderator Debat Publik atau Debat Terbuka Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Merangin Tahun 2024

No.	Nama	Latar Belakang
1.	Mochammad Farisi, S.H., LL.M.	Akademisi
2.	Cyintia Permana, S.Pd., M.Pd.	Profesional

2. Tim Panelis Debat Publik atau Debat Terbukan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Merangin Tahun 2024

No.	Nama	Latar Belakang
1.	Ansorullah, S.H.,M.H.	Tokoh Masyarakat
2.	Dr. Aswari Hepni, SH.,M.H.	Profesional
3.	Associate Prof. Dr. Mardalena, S.S., M.Pd.B.I.	Akademisi
4.	Dr. H. M. Ridwansyah,S.E., M.Sc.	Profesional
5.	Dr. H Zikwan, M.Ag.	Akademisi

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MERANGIN

ttd.

ALBER TRISMAN